



SALINAN

BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR 9 /Instr/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN POS PELAYANAN TERPADU DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU
UNTUK PENERAPAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN DARI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)**

BUPATI BANTUL,

Dalam rangka menyesuaikan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru dan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro untuk pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Tim Penggerak PKK se Kabupaten Bantul;
 7. Panewu se Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Puskesmas se Kabupaten Bantul;
 9. Lurah se Kabupaten Bantul;
 10. Dukuh se Kabupaten Bantul;
 11. Ketua Rukun Tetangga se Kabupaten Bantul; dan
 12. Masyarakat Kabupaten Bantul.

- Untuk :
- KESATU : Memberlakukan pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu Balita, Lansia, dan Pos Binaan Terpadu mengikuti Adaptasi Kebiasaan Baru untuk penerapan masyarakat produktif dan aman dari *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
- KEDUA : Melaksanakan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu dengan mengikuti perubahan zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga yang secara teknis akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul dan Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul wajib mengumumkan setiap perubahan zonasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga.
- KEEMPAT : Melakukan koordinasi, pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu Balita, Lansia dan Pos Binaan Terpadu sesuai dengan ketentuan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- T KELIMA : Kalurahan wajib menyediakan sarana prasarana pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu Balita, Lansia dan Pos Binaan Terpadu sesuai dengan ketentuan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru.

KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Maret 2021
BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta C.q. Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
8. Tim Penggerak PKK se Kabupaten Bantul;
9. Panewu se Kabupaten Bantul;
10. Kepala Puskesmas se Kabupaten Bantul;
11. Lurah se Kabupaten Bantul;
12. Dukuh se Kabupaten Bantul;
13. Ketua Rukun Tetangga se Kabupaten Bantul;
14. Masyarakat Kabupaten Bantul.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

